



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

SAFRIDA, Tempat/Tanggal Lahir: Langsa, 21 Desember 1976, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun Peutua Dollah, Desa/Gampong PB. Beuramo, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh.

Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 15 Januari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 Januari 2024 dengan register permohonan nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lgs yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **Safrida** sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174026112760002;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **S. RICO ARFANDI** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 647/74/XIII/2008 tertanggal 26 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sayed Faiz Ardilla, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor: 1174-LT-26062020-0005, tertanggal 26 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- o Rehafa Najwa, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor: 1174-LT-26062020-0004, tertanggal 26 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa pada saat ini Pemohon terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor: 1174022401053646 atas nama Kepala Keluarga Ropis Umrah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tertanggal 04 Januari 2023;
- Bahwa Suami pemohon yang bernama **S. RICO ARFANDI** telah meninggal pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013, karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Aceh Selatan, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/14/2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya Bujok Beuramo;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami pemohon tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum **S. RICO ARFANDI** belum dibuatkan akta kematiannya;
- Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian yang terlambat atas nama **S. RICO ARFANDI** yang merupakan Suami Pemohon;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **S. RICO ARFANDI** untuk keperluan menjual rumah yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa sebelumnya pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan Pemohon, kemudian Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk mencatatkan tentang kematian Suami Pemohon haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri melalui suatu penetapan, sehingga maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian yang terlambat atas nama **S. RICO ARFANDI** yang merupakan Suami Pemohon;
- Bahwa penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberi izin mencatatkan tentang kematian Suami Pemohon, serta merupakan sebagai salah satu syarat administrasi bagi

Halaman 2 dari 10 Nomor 11/ Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut, Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dapat melaksanakan administrasi mencatatkan tentang kematian Suami Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa Suami Pemohon yang bernama **S. RICO ARFANDI** telah meninggal pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013, karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Aceh Selatan, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/14/2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya Bujuk Beuramo;
- Memerintahkan Pemohon untuk membawa Penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **S. RICO ARFANDI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174026112760002 atas nama SAFRIDA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1174022401053646 atas nama Kepala Keluarga ROPIS UMRAH tanggal 04 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 647/74/XII/2008 atas nama S. RICO ARFANDI dan SAFRIDA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-26062020-0005 atas nama SAYED FAIZ ARDILLA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-26062020-0004 atas nama REHAFA NAJWA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 10 Nomor 11/ Pdt.P/2024/PN Lgs



6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/14/2024 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh ZUBAILI Geuchik Gampong Paya Bujok Beuramo, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa atas nama S. RICO ARFANDI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya namun telah dicocokkan dengan fotokopi yang dilegalisasi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) terkait;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama ROSPITA SARI dan SRI REZEKI HANDAYANI yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ROSPITA SARI menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang pernah menjadi tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama SAFRIDA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon pernah menikah dengan S. RICO ARFANDI, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon yang bernama S. RICO ARFANDI tersebut telah meninggal dunia pada awal tahun 2013 di rumahnya karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Aceh Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kematian atas nama suami Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menginginkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian Suami Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon; Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Sri Rezeki Handayani menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang pernah jadi tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama SAFRIDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon pernah menikah dengan S. RICO ARFANDI, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon yang bernama S. RICO ARFANDI tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2013 di rumahnya karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Aceh Selatana;
 - Bahwa seingat Saksi, saat S. RICO ARFANDI meninggal dunia, saat itu Pemohon baru memiliki satu anak balita;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kematian atas nama suami Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menginginkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian Suami Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi atau bukti surat lainnya, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan dan keterangan yang pemohon sampaikan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama SAFRIDA lahir di Langsa, 21 Desember 1976;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama S. RICO ARFANDI pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2008 sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah milik Pemohon, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 10 Nomor 11/ Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya Bujo Beuramo Kecamatan Langsa Barat tanggal 09 Januari 2023, dinyatakan telah meninggal dunia seseorang bernama S. RICO ARFANDI laki-laki beragama Islam pada hari senin tanggal 21 Januari 2013 di rumah karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Umum Aceh Selatan;
 - Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama REHAFA NAJWA sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga lahir di Langsa 21 Mei 2014, yang bila dihitung dari tanggal meninggal dunia S. RICO ARFANDI 21 Januari 2013 memiliki jarak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
 - Bahwa tidak ada surat keterangan medis dari dokter yang menyatakan bahwa kehamilan pemohon terhadap anak REHAFA NAJWA berjalan di luar kebiasaan yang terjadi yaitu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kematian atas nama suami Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - Bahwa Pemohon menginginkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian suami Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Menimbang, bahwa sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Langsa adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa petitum poin 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan

Halaman 6 dari 10 Nomor 11/ Pdt.P/2024/PN Lgs



pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan di Kota Langsa atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Langsa mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin kedua dari surat permohonan Pemohon adalah Menetapkan bahwa Suami Pemohon yang bernama **S. RICO ARFANDI** telah meninggal pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013, karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Aceh Selatan, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/14/2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya Bujuk Beuramo, hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 dan dikaitkan dengan nama ayah anak-anak Pemohon yang tercantum dalam bukti P-2 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Rospita Sari dan Saksi Sri Rezeki Handayani, maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon Safrida pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama S. RICO ARFANDI pada tanggal 26 Desember 2008 dan dikaruniai dua orang anak bernama Sayed Faiz Ardilla dan Rehafa Najwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan kebenaran tentang seseorang bernama S. RICO ARFANDI yang merupakan suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2013 sebagaimana tercantum pada bukti P-6;

Menimbang, bahwa setelah mencermati akte kelahiran anak Rehafa Najwa sebagaimana bukti P-5 yang sesuai dengan Kartu Keluarga bukti P-2 mencantumkan Ayah dari anak Rehafa Najwa adalah S. RICO ARFANDI dan tanggal lahir Anak Rehafa Najwa 21 Mei 2014 ketika dicocokkan dengan tanggal kematian S. RICO ARFANDI sebagaimana yang tercantum pada Bukti P-6 tanggal 21 Januari 2013, hakim menangkap kejanggalan dimana Anak Rehafa Najwa lahir 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan setelah kematian ayahnya S. RICO ARFANDI dan untuk kejanggalan ini tidak ada penjelasan langsung ataupun surat keterangan medis dari dokter ahli yang menyatakan bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRIDA mengalami hamil dalam waktu lama saat mengandung anak Rehafa Najwa;

Menimbang, bahwa perihal kebenaran kematian dan tanggal kematian S. RICO ARFANDI sebagaimana yang diuraikan dalam posita dan dimintakan dalam petitum atau yang dibuktikan dengan bukti P-6, karena dari segi kekuatan pembuktian surat maka bukti Surat P-4 dan P-2 lebih berkekuatan hukum daripada bukti P-6 sehingga hakim tidak mendapatkan keyakinan yang teguh tentang kebenaran kematian dan tanggal kematian S. RICO ARFANDI yang merupakan suami Pemohon sejak menikah 26 Desember 2008, sehingga hakim menilai pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran kematian dan tanggal kematian S. RICO ARFANDI sehingga oleh karenanya Permohonan pemohon pada petitum kedua tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa petitum poin ketiga dari surat permohonan Pemohon yang berbunyi Memerintahkan Pemohon untuk membawa Penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **S. RICO ARFANDI** tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:” (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian”;

Halaman 8 dari 10 Nomor 11/ Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dengan ditolaknya petitum poin kedua, maka permohonan Pemohon pada poin ketiga secara mengikuti juga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lgs tanggal 16 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.i Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

D.t.o

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.i

Hakim,

D.t.o

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)